

12 Nopember 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 16 / G
------------------	---	--------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUATAN MODAL

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kota Mojokerto terutama kemampuan dibidang permodalan, maka Pemerintah Kota Mojokerto melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melaksanakan Program Penguatan Modal bagi Pelaku Usaha ;
- b. bahwa sehubungan dimaksud huruf a dan guna mewujudkan kelancaran kegiatan penguatan modal, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomo 37 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUATAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
2. Instansi adalah Lembaga Pemerintah Kota Mojokerto berbentuk Badan/Dinas/Kantor, atau Bagian termasuk Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan kegiatan penguatan modal atau istilah lain yang sejenis ;
3. Penguatan modal atau istilah lain yang sejenis adalah suatu kegiatan pemberian pinjaman modal berupa uang kepada pelaku usaha dengan bunga yang sangat ringan ;

4. Pelaku usaha adalah lembaga/ badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan produktif dalam bidang industri, perdagangan atau bidang lain yang sejenis.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN MODAL

Pasal 2

Instansi sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 2 adalah sebagai pelaksana program penguatan modal.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Penguatan Modal adalah ;

- a. Meningkatkan kelancaran usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program penguatan permodalan ;
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dibidang pengelolaan usaha melalui pembinaan terhadap calon penerima modal ;
- c. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha menjadi pengusaha yang kuat, mandiri dan berdaya saing tinggi serta dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Sasaran Program Penguatan Modal adalah pelaku usaha di Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 4.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan untuk memperoleh penguatan modal bagi pelaku usaha ditetapkan lebih lanjut oleh instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

DANA PENGUATAN MODAL

Pasal 6

- (1) Dana penguatan modal berasal dari Pemerintah Kota melalui Program Kegiatan Penguatan Modal instansi untuk diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat ;
- (2) Dana penguatan modal besarnya bervariasi sesuai yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN, MASA ANGSURAN
DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

Pasal 7

- (1) Bagi pelaku usaha yang telah menerima dana penguatan modal, diberikan tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pencairan dana penguatan modal, untuk membayar angsuran ;
- (2) Jangka waktu pembayaran angsuran selama 10 (sepuluh) bulan dan sebaiknya mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran dana penguatan modal yang diterima harus diangsur dengan cara membayar pokok pinjaman ditambah bunga 3 % (tiga prosen) pertahun ;
- (2) Pembayaran angsuran melalui instansi yang mempunyai program penguatan modal (bergulir) dan disetorkan kepada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto dengan ketentuan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan yang bersangkutan.

BAB VII
PENCAIRAN DAN PENGGULIRAN DANA
PENGUATAN MODAL

Pasal 9

Pencairan dana dapat dilakukan apabila telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Dana Penguatan Modal yang telah diangsur melalui Dinas Pendapatan dapat digulirkan kembali kepada pelaku usaha melalui instansi sesuai dengan ketentuan program penguatan modal tahun berikutnya.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan masing-masing instansi yang bersangkutan dengan Tim Pembina terhadap kelancaran pembayaran angsuran dan perkembangan usahanya;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penerima dana penguat yang jatuh pailit sebelum angsuran lunas dan tidak bias membayar angsuran, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan bermeterai dan diketahui oleh Rukun Tetangga (RT), Tukun Warga (RW) dan Lurah setempat ;
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima dana penguat modal harus membayar sampai lunas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pernyataan pailit ditanda tangani Lurah setempat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Kaputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 12 Nopember 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO,MM.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 12 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt

Drs. SOEBIANTORO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 16 / G